

**KEABSAHAN PUTUSAN MA NO. 23 P/HUM/2024 ATAS KEBERADAAN PUTUSAN MK
NO. 70/PUU-XXII/2024 DALAM OBJEK PENGUJIAN BATAS USIA PENDAFTARAN
PENCALONAN PILKADA SERENTAK NASIONAL 2024**

Fenny Eka Widokarti¹, Juanda², Ambarwati³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: 2022010262017@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :07-06-2025

Revised :26-06-2025

Accepted :03-07-2025

Kata Kunci: Kesulitan
Membaca dan menulis;
Kelas Rendah; Sekolah
Dasar; Bahasa Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The normative contradiction between Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, which raised the age limit for regional head candidates, and Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, which precisely nullified the norm regarding the minimum age limit, creates legal uncertainty and potential serious implications for the organization of the Regional Head Elections (Pilkada). This research employs a descriptive analytical method with a normative juridical approach to analyze the legal validity of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 in relation to Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 concerning the age limit for candidacy in the 2024 National Simultaneous Regional Head Elections. This approach primarily focuses on the study of library legal materials (secondary sources), which include primary legal materials such as the 1945 Constitution, laws pertaining to the Supreme Court and Constitutional Court, and relevant Supreme Court and Constitutional Court decisions. It also incorporates secondary legal materials in the form of legal scholars' opinions. Data collection was carried out through a literature review (document study), supplemented by limited field study, and analyzed using a qualitative juridical method to formulate answers to the existing legal issues. The research findings indicate that the Supreme Court's (MA) decision regarding the age limit for candidacy registration in the 2024 National Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) lacks binding legal force and there's no legal basis for the MA to review

provisions stipulated by Law No. 10/2016 concerning Pilkada. In this instance, the MA has exceeded its authority. Consequently, the legal validity of the MA's decision, in light of the Constitutional Court's (MK) decision on the age limit for Pilkada candidacy registration, is deemed legally invalid under applicable laws and regulations. Therefore, with the MA's decision being invalid, the Constitutional Court's decision is the one that prevails.

ABSTRAK

Kontradiksi normatif antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang menaikkan batas usia calon kepala daerah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang justru menganulir norma mengenai batas usia minimal, menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi berimplikasi serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis keabsahan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. Pendekatan ini terutama menitikberatkan pada kajian bahan hukum kepustakaan (sumber sekunder), yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penelitian ini juga menyertakan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka (studi dokumen), dilengkapi dengan studi lapangan terbatas, dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas usia pendaftaran calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai dasar hukum bagi MA untuk menguji ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam hal ini, MA telah melampaui kewenangannya. Dengan demikian, sah atau tidaknya putusan MA tersebut, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia pendaftaran calon pada Pilkada, maka putusan MK lah yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu,

dengan tidak sahnya putusan MA tersebut, maka putusan MK lah yang berkekuatan hukum tetap.

PENDAHULUAN

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu¹. Adanya pengujian peraturan perundang-undangan, dalam arti *judicial review*, adalah untuk melindungi Konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan supremasi Konstitusi (*supremacy Constitution*).²

Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis *judicial review*, yaitu *concrete norm review* dan *abstract norm review*. *Concrete norm review* tersebut dapat berupa pengujian terhadap norma konkret terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administratif (*beschikking*) seperti dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan pengujian terhadap norma konkret dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi, dan pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung³. Sementara itu, *abstract norm review* merupakan kewenangan pengujian produk perundang-undangan yang menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi yang terinspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus *Marbury Vs Madison* di Amerika. Namun sebagian dari kewenangan *abstract norm review* ini masih diserahkan kepada Mahkamah Agung berupa kewenangan pengujian produk perundang-undangan di bawah undang-undang⁴.

Norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) pada intinya hanya dapat dikontrol atau diuji (*review*) melalui mekanisme hukum, yaitu *judicial review* oleh pengadilan, sebab hak menguji itu *inheren* dengan tugas hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Kleintjes, pada hakikatnya melekat pada tugas hakim, bahkan tidak saja menjadi hak tetapi merupakan kewajiban⁵. *Judicial review* memiliki pengertian sebagai wewenang untuk menilai apakah isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi⁶. Dengan demikian

¹ Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 No 5, 2010, hlm. 127

² Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm vii.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara-Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 590.

⁴ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁵ Konstitusi Meidiana, Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 2, 2019, hlm 395

⁶ *Ibid*

dapat disimpulkan bahwa *judicial review* berkenaan dengan wewenang untuk menilai isi peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pada Konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pengujian peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 A ayat (1), dinyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Sedangkan kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dilain sisi, mendasarkan pada keberadaan UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (2), disebutkan Mahkamah Agung memiliki dua kewenangan: mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung juga memiliki tugas dan wewenang lain⁷. Pertama, melakukan pengawasan (*toeziende functie*). Kedua, melakukan pengaturan (*regelende functie*) berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)⁸. Ketiga, memberi pertimbangan hukum.

Pengujian peraturan perundang-undangan sendiri menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pengujian produk hukum, diperlukan untuk memberikan landasan konstitusional dalam tiga hal:

1. hubungan kesejajaran antara negara dan masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban konstitusional secara bertimbal balik;
2. hubungan kesejajaran antar lembaga negara berdasarkan *checks and balances system*; dan

⁷ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, hlm. 105.

⁸ *Ibid*, hlm. 106-107

3. penguatan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman guna mengawal berjalannya sistem hukum dan ketatanegaraan⁹.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan adanya kesejajaran antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lain. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusionalitas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam hal ini adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral Konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya mengikat para pihak (*interparties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* merupakan cerminan dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain¹⁰. Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat dan karena sifatnya yang mengikat secara publik, maka ia otomatis berlaku bagi siapa saja yang dampaknya tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara di MK. Prinsip putusan MK sifatnya final dan mengikat, karena itu putusan MK tidak dapat diuji kembali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) beserta penjelasan UU No 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)¹¹.

Berkaitan pada hal tersebut di atas, tidak salah terdapat persepsi bahwa dapat saja Mahkamah Konstitusi dijadikan "kendaraan politik" penguasa, meskipun dapat berlaku sebaliknya, Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan "tangan tuhan" untuk menyingkirkan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, seperti halnya putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang secara tendensius mempermasalahkan pencalonan anak presiden untuk menjadi gubernur. Penekanan dalam putusan MK tersebut adalah ketentuan Pasal 7 Ayat (2) e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016¹² telah dengan jelas mengakibatkan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tidak demokratis.

⁹ Anna Triningsih, Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, No 1, 2016, hlm. 142.

¹⁰ Virto Silaban & Kosariza, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Journal of Constitutional Law*, Vol 1 No 1, 2021, hlm 69

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 7 huruf e "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur

Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tersebut secara substansial bertentangan dengan keberadaan Putusan MA No. 23/P/HUM/2024, yang mana pokok perkara dalam putusan MA tersebut adalah pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal yang harus diketahui adalah terdapat alasan yang disampaikan pemohon yaitu dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilewati, mulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah hingga pengusulan pengangkatan calon terpilih. Dengan dilaluinya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut, cenderung melewati batas usia minimal sejak penetapan pasangan calon. Sehingga, peraturan KPU tersebut dianggap tidak adaptif dan tidak prediktif. Sehingga, persyaratan usia minimal tidak tepat ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon, karena proses pencalonan tidak saja mencakup penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih. Alasan lainnya adalah bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi terjadi konflik norma.

Atas permohonan keberatan oleh pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak tegas menjelaskan kapan usia calon kepala daerah itu dihitung. Sementara, pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi. Lebih lanjut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan *open legal policy* oleh KPU dalam memberi tafsir terhadap kapan usia calon kepala daerah, terbukti telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda satu dengan lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa mendatang. Terlebih, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur perihal penggantian pasangan calon oleh partai politik jika salah satu pasangan calon meninggal dunia. Lantas, apakah calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, dan apakah penghitungan usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon pengganti? Keadaan ini berpotensi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum jika usia calon ditetapkan pada tahapan penetapan pasangan calon.

MA juga berpendapat bahwa usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dan melekat semua hak dan kewajibannya sebagai organ negara maupun pejabat pemerintahan atau

dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

penyelenggara negara. Atas setidaknya pertimbangan yang kami sebutkan di atas, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon Terpilih”.

Putusan MA tersebut telah mengubah cara penghitungan usia bakal calon kepala daerah dinilai tidak logis dan sarat muatan politik. Putusan itu dicurigai dikeluarkan untuk meloloskan pihak atau kelompok tertentu, salah satunya membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang pada saat itu, disebut-sebut akan dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta dan Jateng. Saat itu, usia Kaesang 29 tahun. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Sementara pendaftaran pasangan calon dalam pilkada pada 27 Agustus dan penetapannya pada 22 September 2024.

Kasus tersebut mengarahkan pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai “tangan tuhan”. Namun demikian, Hal ini merupakan preseden ketika melihat kedudukan Mahkamah Konstitusi yang secara substansial memiliki kekuatan “menggugurkan” undang-undang yang berubah menjadi “kendaraan politik” penguasa. Adapun Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 pada halaman 49 menyatakan bahwa batas usia seseorang mencalonkan diri pada pendaftaran pilkada sebagai syarat pencalonan terhitung sejak pendaftaran. Selengkapnya pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut :

“..Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah

ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon”.

Dengan perbedaan antara 2 (dua) putusan lembaga kekuasaan kehakiman tersebut MA dan MK, maka terjadi problematika hukum yang menurut peneliti telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian mengenai Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK NO. 70/PUU-XXII/2024 yang berhubungan dengan batas usia calon gubernur belum ada yang pernah meneliti sampai saat ini, hal tersebut dapat dikatakan wajar mengingat putusan tersebut keluar tidak lama sebelum peneliti mengajukan judul penelitian tesis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peneliti merupakan orang pertama yang melakukan penelitian dalam bentuk tesis atas permasalahan Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK NO. 70/PUU-XXII/2024 yang berhubungan dengan batas usia calon gubernur.

Selain merupakan penelitian pertama dalam bentuk tesis, daya tarik peneliti dalam mengkaji objek penelitian ini mengingat keberadaan Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK NO. 70/PUU-XXII/2024 secara fundamental menyasar pada aspek-aspek:

1. Filosofis

Keberadaan sebuah norma hukum sepertinya dimiliki atau setidaknya dipaksakan dimiliki oleh penguasa, sehingga dengan sangat mudah penguasa mengendalikan hukum. hal tersebut terlihat dari MA NO. 23 P/HUM/2024 yang seolah ingin memaksakan batas 30 tahun terhitung dari penalonan, bukan dari pendaftaran yang selama ini dipakai pada pemilihan gubernur periode sebelumnya

2. Sosiologis

Ego sektoral yang sangat terlihat atas Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 yang menandakan bahwa siapa penguasa dapat mengontrol hukum

3. Yuridis

MK sebagai lembaga negara yudisial menjalankan kewenangannya secara konstitusional, sehingga ruh konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum dapat terlihat. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya putusan Putusan MK NO. 70/PUU-XXII/2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis keabsahan hukum Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 terhadap Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia pencalonan Pilkada Serentak Nasional 2024. Pendekatan ini berfokus pada kajian bahan hukum pustaka (sekunder), mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Putusan MA dan MK yang relevan; dan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan, dengan sedikit studi lapangan, dan

dianalisis secara yuridis kualitatif untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terbagi menjadi dua analisis, yakni Analisis tentang Aspek hukum Putusan MA dalam pengujian batas usia pendaftaran pencalonan Pilkada Serentak Nasional 2024 dan Analisis tentang Aspek hukum keabsahan Putusan MA atas keberadaan Putusan MK dalam pengujian batas usia pendaftaran pencalonan Pilkada Serentak Nasional 2024.

Aspek hukum Putusan MA dalam pengujian batas usia pendaftaran pencalonan Pilkada Serentak Nasional 2024.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang berarti setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Salah satu peran utama Mahkamah Agung adalah menjaga konsistensi dan keseragaman putusan-putusan pengadilan di bawahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan oleh badan-badan peradilan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Mahkamah Agung memiliki lima fungsi utama, yaitu fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat, dan administratif. Fungsi peradilan mencakup pemeriksaan dan pemutusan perkara pada tingkat kasasi serta penyelesaian sengketa kewenangan mengadili. Fungsi pengawasan bertujuan memastikan peradilan berjalan sesuai hukum, sementara fungsi mengatur memungkinkan Mahkamah Agung membuat peraturan pelengkap jika terdapat kekosongan hukum.

Judicial review merupakan salah satu kewenangan penting Mahkamah Agung. Menurut Jimly Asshiddiqie, judicial review adalah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan. Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengujian ini dapat bersifat formil maupun materiil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Proses judicial review di Mahkamah Agung diawali dengan permohonan keberatan terhadap suatu peraturan yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika permohonan dikabulkan, Mahkamah Agung akan menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

Salah satu contoh putusan judicial review adalah Putusan MA No. 23/P/HUM/2024, yang menguji Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9 Tahun 2020 tentang batas usia pencalonan pilkada. Pemohon, Partai Garda Republik Indonesia, menganggap ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 10 Tahun 2016, karena tidak jelas kapan usia minimal calon harus terpenuhi.

Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa PKPU 9 Tahun 2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak secara tegas menentukan apakah usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon atau pelantikan. MA menilai bahwa penafsiran KPU dalam PKPU 9 Tahun 2020 bersifat tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan konflik norma.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9 Tahun 2020 bertentangan dengan UU Pilkada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MA memberikan penafsiran baru bahwa usia minimal calon kepala daerah harus dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan sejak penetapan calon. Putusan ini juga memerintahkan KPU untuk mencabut ketentuan tersebut.

Menurut Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, putusan judicial review seperti ini dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum jika instansi terkait tidak segera mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah. Dalam Putusan MA No. 23/P/HUM/2024, MA telah memerintahkan pencabutan PKPU 9 Tahun 2020, tetapi jika KPU tidak segera melaksanakannya, ketidakpastian hukum dapat terus berlanjut.

Konstruksi hukum dalam putusan ini mengutamakan hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses pilkada. MA berargumen bahwa usia minimal seharusnya dipenuhi saat pelantikan karena pada tahap inilah calon resmi menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Namun, penafsiran ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang menetapkan usia minimal sejak penetapan calon.

Akibat hukum dari putusan ini adalah perubahan signifikan dalam proses pencalonan pilkada. Calon yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia pada tahap penetapan, tetapi akan genap usia minimalnya saat pelantikan, kini dapat mengikuti proses pencalonan. Hal ini membuka peluang bagi lebih banyak calon, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah administrasi jika terjadi perubahan komposisi calon di tengah proses.

Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 juga menegaskan peran Mahkamah Agung sebagai penafsir tertinggi hukum di Indonesia. Dalam putusannya, MA menggunakan metode penafsiran teleologis dengan mempertimbangkan tujuan dari UU Pilkada, yaitu memastikan calon kepala daerah memiliki kematangan usia saat menjabat. Namun, kritik muncul bahwa putusan ini kurang memperhatikan aspek kepastian hukum dan konsistensi sistem peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, judicial review seharusnya memperkuat prinsip negara hukum dengan menjamin hierarki peraturan. Namun, dalam kasus ini, putusan MA justru menimbulkan perdebatan karena dianggap melonggarkan persyaratan calon kepala daerah. Beberapa pihak berpendapat bahwa penafsiran MA dapat mengurangi kualitas calon, sementara yang lain melihatnya sebagai perluasan hak politik warga negara.

Dari perspektif hukum tata negara, putusan ini menunjukkan dinamika hubungan antara Mahkamah Agung dan lembaga pembuat peraturan seperti KPU. MA memiliki kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi implementasinya sering kali menimbulkan tantangan, terutama jika instansi terkait lambat menyesuaikan diri dengan putusan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menjadi dasar hukum bagi MA dalam melakukan pengujian terhadap PKPU 9 Tahun 2020. Putusan MA dalam perkara ini bersifat final dan mengikat, sehingga KPU wajib menyesuaikan peraturannya sesuai dengan amar putusan. Namun, efektivitas putusan ini sangat bergantung pada kesigapan KPU dalam melakukan perubahan regulasi.

Dalam konteks teori hukum, putusan MA No. 23/P/HUM/2024 mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan. MA berusaha menyeimbangkan antara kepentingan publik untuk memiliki calon yang memenuhi syarat usia dengan hak individu untuk mencalonkan diri. Namun, ketiadaan ketegasan dalam UU Pilkada tentang kapan usia minimal harus dipenuhi menjadi akar permasalahan dalam kasus ini. Bahwa Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 merupakan contoh nyata dari peran Mahkamah Agung dalam mengawal hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun menimbulkan pro dan kontra, putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan norma dalam peraturan pilkada. Ke depan, pembuat undang-undang perlu merumuskan ketentuan yang lebih tegas untuk menghindari multitafsir dan ketidakpastian hukum.

Dari segi yurisprudensi, putusan ini dapat menjadi preseden bagi pengujian serupa di masa depan. MA telah menetapkan standar baru dalam menafsirkan persyaratan usia calon kepala daerah, yang kemungkinan akan dirujuk dalam kasus-kasus sejenis. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap kualitas demokrasi lokal masih perlu dikaji lebih mendalam.

Sehingga kasus ini menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara peraturan teknis seperti PKPU dengan undang-undang. Mahkamah Agung, melalui judicial review, berperan sebagai penjaga konsistensi sistem hukum, meskipun putusannya tidak

selalu bebas dari kritik. Yang terpenting adalah komitmen semua pihak untuk menaati putusan pengadilan sebagai bagian dari penegakan negara hukum.

Aspek hukum keabsahan Putusan MA atas keberadaan Putusan MK dalam pengujian batas usia pendaftaran pencalonan Pilkada Serentak Nasional 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 sebagai pengawal konstitusi. Keberadaannya menjawab kebutuhan akan lembaga yang mampu mengontrol legislasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan MK empat kewenangan utama: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Dalam struktur ketatanegaraan, MK memiliki kedudukan sederajat dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kewenangan - MA lebih fokus pada persoalan perorangan (*court of justice*), sedangkan MK menangani masalah konstitusional yang berdampak publik (*court of law*). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Trias Politica Montesquieu tentang checks and balances antarlembaga negara.

Salah satu kewenangan utama MK adalah judicial review terhadap undang-undang. Pengujian ini mencakup aspek formil (prosedur pembentukan) dan materil (substansi), sebagaimana diuraikan Sri Soemantri dan Jimly Asshiddiqie. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, serta tidak mengenal upaya hukum lanjutan. Hal ini berbeda dengan MA yang putusannya dapat dikesampingkan oleh MK jika bertentangan dengan konstitusi.

Contoh konkret terjadi dalam Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengoreksi Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 tentang batas usia calon kepala daerah. MA sebelumnya menafsirkan syarat usia minimal 30 tahun untuk gubernur dihitung sejak pelantikan, sementara MK dalam putusannya menegaskan penghitungan harus dilakukan sejak penetapan calon. Perbedaan ini menunjukkan hierarki kewenangan antara kedua lembaga.

Secara historis, pembentukan MK dilatarbelakangi kelemahan UUD 1945 yang memungkinkan hukum menjadi alat kekuasaan, seperti pada era Orde Baru. Menurut Bagir Manan, MK hadir sebagai koreksi terhadap praktik otoritarianisme dengan mekanisme pengujian konstitusional. Jimly Asshiddiqie menambahkan, MK berperan sebagai penafsir akhir konstitusi yang mengikat semua lembaga negara dan warga negara.

Dalam Putusan No. 70/PUU-XXII/2024, MK menggunakan pendekatan sistematis dan historis untuk menafsirkan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10/2016. MK menyatakan bahwa seluruh persyaratan calon kepala daerah, termasuk batas usia, harus dipenuhi pada tahap penetapan calon, bukan pelantikan. Pertimbangan ini didasarkan

pada konsistensi dengan tahapan pemilu dan praktik selama ini, serta menghindari anomali hukum.

Kepastian hukum menjadi isu krusial dalam konflik putusan MA dan MK. Asas *lex posterior derogat legi priori* menegaskan bahwa putusan MK sebagai norma yang lebih baru mengesampingkan putusan MA. Hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky tentang hierarki hukum (*stufentheorie*), di mana konstitusi menempati posisi tertinggi. Putusan MK juga bersifat *erga omnes* (mengikat umum), sehingga KPU wajib menyesuaikan peraturannya.

Problematika muncul ketika MA tetap melakukan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang yang objeknya telah diatur dalam undang-undang. Pasal 55 UU No. 24/2003 tentang MK sebenarnya mengatur bahwa pengujian di MA harus dihentikan jika undang-undang induknya sedang diuji di MK. Namun dalam kasus ini, MA tetap memutus perkara sebelum MK menetapkan putusan.

Menurut analisis hukum, MA seharusnya membatasi kewenangannya ketika menemukan objek yang sama diatur dalam hierarki berbeda. Kewenangan judicial review terhadap undang-undang sepenuhnya menjadi domain MK, sementara MA fokus pada pengujian peraturan di bawah undang-undang. Prinsip ini penting untuk mencegah kontradiksi putusan dan menjaga kepastian hukum.

Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penafsiran hukum. MK menolak penambahan makna baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10/2016 karena akan menciptakan anomali. Secara tekstual, norma tersebut sudah jelas menempatkan persyaratan usia dalam bab "Persyaratan Calon", yang logisnya harus dipenuhi sebelum penetapan calon.

Dari perspektif teori hukum, konflik ini menunjukkan dinamika checks and balances antara MA dan MK. Meskipun keduanya sederajat sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, MK memiliki otoritas tertinggi dalam penafsiran konstitusi. Putusan MK tidak hanya membatalkan norma yang inkonstitusional, tetapi juga mengoreksi putusan MA yang bertentangan dengan UUD 1945.

Implementasi putusan MK seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika bertentangan dengan kepentingan politik. Namun, sifatnya yang final dan mengikat memaksa semua pihak, termasuk lembaga negara, untuk menaatinya. Mekanisme ini menjamin supremasi konstitusi sekaligus mencegah dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan MK memperkuat prinsip konstitusionalisme modern. MK tidak hanya menjadi penjaga konstitusi, tetapi juga pelindung hak asasi manusia dan demokrasi. Putusan-putusannya, termasuk No. 70/PUU-XXII/2024, mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan substantif di atas kepastian formal.

Bahwa Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 kehilangan kekuatan hukum sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Hierarki kewenangan dan asas *lex posterior* menegaskan superioritas MK dalam pengujian konstitusional. MA diharapkan

lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan judicial review untuk menghindari kontradiksi dengan putusan MK di masa depan.

Sehingga, hubungan MA dan MK dalam sistem hukum Indonesia bersifat saling melengkapi namun dengan pembagian kewenangan yang jelas. MK sebagai penafsir akhir konstitusi memiliki otoritas untuk mengoreksi putusan MA yang inkonstitusional. Sinergi kedua lembaga ini penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

KESIMPULAN

1. Aspek hukum Putusan MA dalam pengujian batas usia pendaftaran pencalonan Pilkada serentak Nasional 2024 sesungguhnya tidak mempunyai daya ikat untuk dipedomani dan tidak ada dasar kewenangan MA menguji ketentuan yang diatur oleh UU 10/2016 tentang pilkada dan dalam hal ini MA telah melampaui kewenangannya.
2. Aspek hukum keabsahan Putusan MA atas keberadaan Putusan MK dalam pengujian batas usia pendaftaran pencalonan Pilkada serentak Nasional 2024 secara hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dianggap tidak sah, maka dengan tidak sahnya putusan MA yang berlaku adalah putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Triningsih, Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara, Jurnal Konstitusi, Vol 13, No 1, 2016.
- Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Cst Kansil, Christine R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Fernando M Manulang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara-Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Konstitusi Meidiana, Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah, Jurnal Hukum, Vol 2, No 2, 2019.
- Lutfil Ansori, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2018.
- Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol 7 No 5, 2010.
- Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung Bandar, Lampung, 2009
- Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, 2012.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Daerah, Rajawali Pres, Depok, 2010.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, 2006.

Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003.

Virto Silaban & Kosariza, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Journal of Constitutional Law, Vol 1 No 1, 2021.

Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi